

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

KRASIDA yaitu kredit angsuran untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang menjadi solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah dan murah. Dalam produk Krasida ini terdapat 2 layanan kredit berupa Kredit pinjaman dengan angsuran tetap perbulannya dan juga kredit pembelian emas murni.

Barang yang di jaminkan dalam produk KRASIDA berupa emas, seperti emas perhiasan dan emas murni. Namun di dalam KRASIDA ini tentu sering juga mengalami kendala kredit yang bermasalah, dan di dalam penyelesaian masalah tersebut ada cara-cara yang di lakukan untuk mengatasinya, antara lain:

1. Jika Kredit tersebut masih di kategorikan kurang lancar seperti ke telatan pembayaran dalam jangka waktu satu bulan ataupun dua bulan, maka pihak Pegadaian akan mengingatkan nasabah melalui telepon, dan di kenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 4% perbulan dari total biaya angsuran tetap mereka.
2. Jika kredit dalam kategori macet yakni angsuran telah melunggak 3 bulan, maka pihak pegadaian akan mengirimkan Surat Peringatan Pertama (SP 1).

3. Pengiriman Surat Peringatan Kedua (SP2)

jika nasabah tersebut kreditnya telah melunggak lebih dari 4 bulan. Dan tidak menghiraukan Surat Peringatan Pertama maka barang jaminannya telah masuk daftar dilelang.

4. Tidak menghiraukan surat peringatan kedua

Maka barang jaminan yang telah masuk ke dalam daftar di lelang akan segera di lelang oleh pihak pegadaian.

Dalam melakukan lelang harus menyusun tahapan jadwal lelang, melengkapi dokumen-dokumen lelang dan mengikuti prosedur lelang sesuai prosedur yang telah di tentukan oleh dewan direksi pegadaian.

5. Penyelesaian Pasca Lelang

a. Jika barang jaminan telah di lelang, maka uang tersebut akan di bayarkan ke pegadaian untuk menutupi hutang nasabah, Dan seandainya masih terdapat kelebihan uang dari hasil penjualan maka menjadi hak nasabah.

b. Penyerahan kelebihan uang diberikan jangka waktu pengambilan selama satu tahun, dimulai sejak tanggal pelaksanaan penjualan barang jaminan.

c. Dan apabila hasil penjualan barang jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban nasabah, maka kekurangan pembayaran kewajibannya menjadi tanggung jawab nasabah dan harus dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan barang sudah di lelang.

- d. Jika kelebihan uang dari hasil penjualan barang jaminan tidak diambil dalam waktu satu tahun maka uang kelebihan tersebut akan dipergunakan untuk dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada pegadaian.
6. Penanganan kredit macet bagi nasabah yang tidak ingin barang jaminannya di lelang.
- a. Mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak lain atau pihak ketiga, dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di buat oleh pegadaian.
 - b. Menjual sendiri barang jaminan dengan di kawal oleh pihak pegadaian, dan menyerahkan uang hasil penjualan barang jaminan kepada pihak pegadaian untuk melunasi kewajiban.



5.2.Saran

1. Diharapkan PT Pegadaian (Persero) lebih selektif dalam menerima barang jaminan serta proyeksi terhadap harga dimasa yang akan datang sehingga resiko-resiko kredit dapat di atasi, terutama bagi penaksir dalam menaksir barang gadaian seperti emas, dan barang jaminan lainnya.
2. Sebaiknya PT. Pegadaian (Persero) harus lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih nasabah serta lebih selektif dalam memberikan persyaratan sehingga tidak timbul permasalahan di masa yang akan datang, sehingga sesuai dengan motto yang ada yakni “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

